



WALIKOTA SURABAYA

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 99 TAHUN 2008

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pegawai di lingkungan unit kerja yang melaksanakan tugas-tugas di bidang pelayanan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Melaksanakan Tugas di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2005 tentang Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 1/D);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D);
11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 15 Tahun 2005 tentang Organisasi Lembaga Teknis Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/D);
12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 28);

15. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 19);
16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 52).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELAKSANAKAN TUGAS DI UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap yang selanjutnya disingkat UPTSA adalah Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
2. Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap adalah Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
3. Kepala Sub Unit adalah Kepala Sub Unit pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
4. Petugas Pengolah Data adalah Petugas Pengolah Data pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
5. Petugas Pelayanan Informasi adalah Petugas Pelayanan Informasi pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
6. Petugas Locket Penerimaan adalah Petugas Locket Penerimaan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
7. Petugas Locket Penyerahan/Pengambilan adalah Petugas Locket Penyerahan/Pengambilan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.

8. Pengadministrasi Umum adalah Pengadministrasi Umum pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
9. Caraka adalah Caraka pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
10. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Surabaya yang ditugaskan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Kota Surabaya.
11. Beban Kerja adalah sejumlah keluaran yang harus dihasilkan dalam periode waktu tertentu.
12. Resiko Kerja adalah sesuatu keadaan yang tidak diinginkan baik yang sudah diperhitungkan maupun yang belum diperhitungkan, yang merupakan suatu akibat dari suatu tindakan atau pengambilan keputusan.
13. Kesulitan Kerja adalah keadaan yang membutuhkan keberanian untuk mengambil tindakan atau keputusan.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas di UPTSA diberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan kesejahteraan setiap bulan berdasarkan :
 - a. beban kerja;
 - b. tingkat resiko kerja; dan
 - c. tingkat kesulitan kerja.
- (2) Pengukuran beban kerja, resiko kerja dan tingkat kesulitan kerja masing-masing nomenklatur jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Besarnya tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disesuaikan dengan beban kerja, resiko kerja dan tingkat kesulitan kerja, dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Kepala UPTSA, paling banyak sebesar Rp. 2.125.000,- (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- b. Kepala Sub Unit, masing-masing paling banyak sebesar Rp.1.275.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - c. Petugas Pengolah Data, masing-masing paling banyak sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - d. Petugas Pelayanan Informasi, masing-masing paling banyak sebesar Rp. 1.080.000,- (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
 - e. Petugas Loker Penerimaan masing-masing paling banyak sebesar Rp. 1.185.000,- (satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
 - f. Petugas Loker Penyerahan/Pengambilan, masing-masing paling banyak sebesar Rp. 1.060.000,- (satu juta enam puluh ribu rupiah);
 - g. Pengadministrasi Umum, masing-masing paling banyak sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - h. Caraka, masing-masing paling banyak sebesar Rp. 1.057.000,- (satu juta lima puluh tujuh ribu rupiah)
- (2) Nama-nama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan asal pegawai yang bersangkutan.

Pasal 4

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak Langsung Dinas Tata Kota dan Permukiman Kota Surabaya dengan kode rekening 5 1 1 02 09;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak Langsung Dinas Bina Marga dan Pematusan Kota Surabaya dengan kode rekening 5 1 1 02 09;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak Langsung Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya dengan kode rekening 5 1 1 02 08;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak Langsung Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya dengan kode rekening 5 1 1 02 09;

- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak Langsung Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kota Surabaya dengan kode rekening 5 1 1 02 09;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak Langsung Dinas Perhubungan Kota Surabaya dengan kode rekening 5 1 1 02 08;
- g. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak Langsung Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Surabaya dengan kode rekening 5 1 1 02 09;
- h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Surabaya dengan kode rekening 5 1 1 02 09;
- i. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak Langsung Badan Pengelolaan Tanah dan Bangunan Kota Surabaya dengan kode rekening 5 1 1 02 09.
- j. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak Langsung Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya dengan kode rekening 5 1 1 02 09;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2008 Belanja Tidak Langsung Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Surabaya dengan kode rekening 5 1 1 02 09.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku selama Tahun Anggaran 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2008

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2008 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP. 510 124 857

1. NAMA JABATAN DAN BEBAN KERJA

No	NAMA JABATAN	BEBAN KERJA
1.	Kepala UPTSA	34 kali/ hari
2.	Kepala Sub Unit Tata Usaha	34 kali/ hari
3.	Kepala Sub Unit Pelayanan	34 kali/ hari
4.	Kepala Sub Unit Program dan Informasi	34 kali/ hari
5.	Pengolah Data	16 berkas/hari
6.	Petugas Pelayanan Informasi	16 kali/hari
7.	Petugas Loker Penerimaan	79 berkas/hari
8.	Petugas Loker Pengambilan	106 berkas/hari
9.	Pengadministrasi Umum	80 berkas/hari
10.	Caraka	47 berkas/hari

2. BESARAN PROSENTASE RASIO TINGKAT RESIKO :

NO	PARAMETER	PROSENTASE	NILAI
1.	Sangat terlalu beresiko	45 %	5
2.	Terlalu beresiko	25 %	4
3.	Beresiko	15 %	3
4.	Tidak terlalu beresiko	10 %	2
5.	Tidak beresiko	5 %	1
	Jumlah	100 %	

3. NILAI KRITERIA RESIKO

No	Kriteria	Nilai
1	2	3
1	Pekerjaan harus selesai pada waktu yang telah ditentukan dengan toleransi keterlambatan yang besar dan resiko sangat kecil	0,5
2	Pekerjaan harus selesai pada waktu yang telah ditentukan dengan toleransi keterlambatan yang cukup besar dan resiko sedang	1
3	Pekerjaan harus selesai pada waktu yang telah ditentukan dengan toleransi keterlambatan yang cukup besar dan resiko cukup besar	1,5
4	Pekerjaan harus selesai pada waktu yang telah ditentukan dengan toleransi keterlambatan kecil dan resiko besar	2
5	Pekerjaan harus selesai pada waktu yang telah ditentukan dengan toleransi keterlambatan sangat kecil dan resiko sangat besar	2,5

4. BESARAN PROSENTASE RASIO TINGKAT KESULITAN

No	PARAMETER	PROSENTASE	NILAI
1	2	3	4
1.	Sangat terlalu membutuhkan pemikiran	45 %	5
2.	Terlalu membutuhkan pemikiran	25 %	4
3.	Membutuhkan pemikiran	15 %	3
4.	Tidak terlalu membutuhkan pemikiran	10 %	2
5.	Tidak membutuhkan pemikiran	5 %	1
	Jumlah	100 %	

5. NILAI KRITERIA KESULITAN

No	Kriteria	Nilai
1	2	3
1	Pekerjaan sederhana, butuh sedikit penalaran	0,5
2	Pekerjaan agak rumit, butuh penelaahan sederhana sebelum dikerjakan	1
3	Pekerjaan cukup rumit, punya aspek cukup luas, butuh pra-analisis dan cukup ketelitian	1,5
4	Pekerjaan rumit, memiliki aspek luas, butuh analisis dan ketelitian	2
5	Pekerjaan sangat rumit, aspeknya sangat luas, sulit dijelaskan, butuh analisis dan ketelitian sangat tinggi	2,5

6. RESIKO DAN KESULITAN TIAP JABATAN

a. Kepala UPTSA

No	Uraian kegiatan	Resiko	Kesulitan
1.	Melaksanakan pelayanan yang dilaksanakan UPTSA	2	2
2.	Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD lain yang terkait	2	2
	Jumlah nilai	4	4

b. Kepala Sub Unit Tata Usaha

No	Uraian kegiatan	Resiko	Kesulitan
1.	Menyusun kegiatan dan perencanaan kegiatan UPTSA	2,5	2,5
2.	Menerima dan mengirim hasil pemrosesan berkas dari SKPD	2	1
	Jumlah nilai	4	3

c. Kepala Sub Unit Pelayanan

No	Uraian kegiatan	Resiko	Kesulitan
1.	Melaksanakan pengelolaan pelayanan loket penerimaan dan pengambilan	2	1,5
2.	Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan loket	2	1,5
Jumlah nilai		4	3

d. Kepala Sub Unit Program dan Informasi

No	Uraian kegiatan	Resiko	Kesulitan
1.	Melaksanakan pemberian informasi dan memproses pengaduan	1,5	1
2.	Monitoring dan mengendalikan berjalannya program aplikasi	2,5	2
Jumlah nilai		4	3

e. Pengolah Data

No	Uraian kegiatan	Resiko	Kesulitan
1	Memeriksa kebenaran berkas	2,5	1,5
2	Memproses awal berkas sesuai prosedur	2,5	2,5
Jumlah nilai		5	4

f. Petugas pelayanan informasi

No	Uraian kegiatan	Resiko	Kesulitan
1.	Mengolah pengaduan masyarakat	2,5	1,5
2.	Memberikan informasi	2,5	2,5
Jumlah nilai		5	4

g. Petugas Loket Penerimaan

No	Uraian kegiatan	Resiko	Kesulitan
1.	Memeriksa kelengkapan berkas	2	1,5
2.	Mengagenda berkas	1	0,5
Jumlah nilai		3	2

h. Petugas Loket Pengambilan

No	Uraian kegiatan	Resiko	Kesulitan
1.	Mengagenda surat ijin/keterangan	1	1,5
2.	Menyerahkan surat ijin / keterangan	1	0,5
Jumlah nilai		2	2

i. Pengadministrasi Umum

No	Uraian kegiatan	Resiko	Kesulitan
1.	Mengagenda berkas	1	0,5
2.	Mengkonsep surat	2	1,5
Jumlah nilai		3	2

j. Caraka

No	Uraian kegiatan	Resiko	Kesulitan
1.	Mencatat data surat/berkas ke dalam buku ekspedisi	1	1,5
2.	Mengirim surat/berkas ke SKPD	2	1,5
Jumlah nilai		3	3

7. Berdasarkan prosentase rasio tingkat resiko kerja dan rasio tingkat kesulitan kerja sebagaimana tersebut di atas, maka tiap-tiap jabatan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu atap memiliki tingkat resiko kerja dan tingkat kesulitan kerja sebagai berikut :

NO.	NAMA JABATAN	PROSENTASE	
		RESIKO	KESULITAN
1.	Kepala UPTSA	25 %	25 %
2.	Ka. Sub Unit Tata Usaha	25 %	15 %
3.	Ka. Sub Unit Pelayanan	25 %	15 %
4.	Ka. Sub Unit Program dan Informasi	25 %	15 %
5.	Pengolah Data	45 %	25 %
6.	Petugas Pelayanan Informasi	45 %	15 %
7.	Petugas Loker Penerimaan	15 %	10 %
8.	Petugas Loker Pengambilan	10 %	10 %
9.	Pengadministrasi Umum	15 %	10 %
10.	Caraka	15 %	15 %

8. PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PADA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP

NO	JABATAN	PROSENTASE		BEBAN KERJA	JUMLAH HARI	HARGA TIAP POINT	HASIL PERKALIAN (3x4x5x6x7)
		RESIKO	KESULITAN				
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepala UPTSA	25 %	25 %	34 kali	20	Rp. 50.000,-	Rp. 2.125.000,-
2.	Kepala Sub Unit Tata Usaha	25 %	15 %	34 kali	20	Rp. 50.000,-	Rp. 1.275.000,-
3.	Kepala Sub Unit Pelayanan	25 %	15 %	34 kali	20	Rp. 50.000,-	Rp. 1.275.000,-
4.	Kepala Sub Unit Program dan Informasi	25 %	15 %	34 kali	20	Rp. 50.000,-	Rp. 1.275.000,-
5.	Pengolah Data	45 %	25 %	16 berkas	20	Rp. 50.000,-	Rp. 1.800.000,-
6.	Petugas Pelayanan Informasi	45 %	15 %	16 kali	20	Rp. 50.000,-	Rp. 1.080.000,-
7.	Petugas Loker Penerimaan	15 %	10 %	79 berkas	20	Rp. 50.000,-	Rp. 1.185.000,-
8.	Petugas Loker Pengambilan	10 %	10 %	106 berkas	20	Rp. 50.000,-	Rp. 1.060.000,-
9.	Pengadministrasi Umum	15 %	10 %	80 berkas	20	Rp. 50.000,-	Rp. 1.200.000,-
10.	Caraka	15 %	15 %	47 berkas	20	Rp. 50.000,-	Rp. 1.057.000,-

Keterangan :

kolom 1 : menunjukkan nomor urut.

kolom 2 : menunjukkan jabatan masing-masing pegawai.

kolom 3 : menunjukkan prosentase tingkat resiko kerja masing-masing pegawai.

kolom 4 : menunjukkan prosentase tingkat kesulitan masing-masing pegawai.

kolom 5 : menunjukkan beban kerja per hari masing-masing nomenklatur jabatan sesuai dengan perhitungan beban kerja.

kolom 6 : menunjukkan jumlah rata-rata hari kerja efektif dalam 1 (satu) bulan.

kolom 7 : menunjukkan harga tiap point yang didasarkan pada Standar Satuan Harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

kolom 8 : menunjukkan hasil perkalian dari beberapa unsur yang akan dijadikan pedoman dalam menentukan besaran tunjangan kesejahteraan.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan
u.b
Kepala Bagian Hukum,

MOH. SUHARTO WARDOYO, SH. MHum.

Penata Tingkat I
NIP 510 124 857

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

